

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan Kedua Atas Surat Edaran No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 88), dengan ini diberitahukan bahwa dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia dimaksud maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti disempurnakan menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam angka VI.1 mengenai Lain-lain diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Peserta Kliring Lokal dengan sistem Manual, Semi Otomasi, Otomasi dan Elektronik wajib menggunakan Warkat dan Dokumen Kliring yang memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini paling lambat tanggal 2 Januari 2001."

2. Ketentuan dalam angka VI.2 dihapus.
3. Ketentuan dalam angka VI.5 mengenai Lain-lain diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Khusus untuk pelunasan bea meterai pada Warkat Cek dan Bilyet Giro yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal dengan sistem Otomasi dan Elektronik wajib dilakukan dengan cara pencantuman tanda Bea Meterai Lunas pada Warkat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai."

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN